



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 40

TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 40 TAHUN 2001

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DESA
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Kutai Timur, perlu dilakukan dengan melancarkan pelaksanaan fungsi legislasi dalam proses pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan Desa;
- b. bahwa penyelenggaraan fungsi legislasi terpaut dengan kinerja lembaga pembuat Peraturan Desa, dipandang perlu menata mekanisme pembuatan Peraturan Desa;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu mengatur tata cara pembentukan Peraturan Desa di Kabupaten Kutai Timur, dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Earat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
5. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 03).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI
KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah atau disebut Kabupaten, adalah Kabupaten Kutai Timur;
- b. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten , adalah Kabupaten Kutai Timur;
- c. Kepala Daerah atau disebut Bupati, adalah Bupati Kutai Timur;
- d. Desa, adalah Desa dalam lingkungan Kabupaten Kutai Timur;
- e. Pemerintah Desa, adalah Pemerintah Desa dalam lingkungan Kabupaten Kutai Timur;
- f. Pemerintah Desa, adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Kutai Timur.
- g. Badan Perwakilan desa disingkat BPD, adalah Badan Perwakilan desa yang merupakan unsur lembaga pemerintahan desa dalam lingkungan Kabupaten Kutai Timur.

BAB II

PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

Bagian Kesatu

Penyusunan rancangan

Pasal 2

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala desa dan atau BPD.
- (2) Penyusunan Peraturan Desa sbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa dengan dibantu oleh Perangkat Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diuat oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rancangan Peraturan Desa inisiatif BPD.

Pasal 3

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disampaikan kepada BPD untuk dibahas dalam rapat yang diadakan khusus untuk keperluan itu;

- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum hari pembahasan.
- (3) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa dibahas dalam rapat Pemerintahan Desa, rapat dipimpin oleh Kepala Desa atau Sekretaris Desa;
- (4) Dalam hal Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 92) dibahas di dalam forum BPD, rapat dipimpin oleh Ketua atau wakil Ketua BPD, dan dihadiri oleh :
 - a. sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota BPD;
 - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Kedua

Pembahasan Rancangan

Pasal 4

- (1) Rapat pembahasan rancangan Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dapat dihadiri oleh Pemerintah Daerah atau Camat atau Pejabat lain yang ditunjuk;
- (2) Pemerintah Daerah atau Camat atau pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memfasilitasi jalannya pembahasan dan memberikan penjelasan atau pengarahan kepada peserta rapat.

Pasal 5

- (1) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari dua pertiga sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (4) huruf a, rapat pembahasan rancangan Peraturan Desa ditunda.
- (2) Penundaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama tujuh hari terhitung mulai tanggal pelaksanaan rapat yang ditunda itu.
- (3) Bilamana dalam rapat berikutnya jumlah anggota yang hadir belum mencukupi dua pertiga, pembahasan dapat dilakukan apabila jumlah anggota yang hadir sudah mencapai dua pertiga dari jumlah yang hadir pertama.
- (4) Apabila jumlah anggota yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat 93) tidak tercapai, rapat pembahasan ditunda sampai mencapai sekurang-kurangnya seperdua tambah dari jumlah yang hadir kedua.

Pasal 6

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan desa diputuskan dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara voting.
- (3) Apabila keputusan diambil melalui voting, keputusannya sah apabila disetujui oleh seperdua tambah satu dari jumlah anggota yang hadir dalam rapat itu.

Bagian Ketiga

Penetapan Peraturan Desa

Pasal 7

- (1) Rancangan peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan BPD ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Lembaran Desa dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak memerlukan pengesahan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 wajib disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian Peraturan Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu lima belas hari sesudah diundangkan.
- (3) Kewajiban penyampaian Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak menghalangi keberlakuan Peraturan Desa seketika setelah diundangkan.

BAB III

MATERI MUATAN PERATURAN DESA

Pasal 9

- (1) Perancang Peraturan Desa wajib mengatur materi muatan sesuai dengan aspirasi masyarakat Desa.

- (2) Peraturan desa dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau kepentingan umum dan kewajiban menghormati hak asal usul adat-istiadat Desa.
- (3) Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Peraturan desa diatur dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan persetujuan Badan Perwakilan Desa.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa diwujudkan dalam bentuk pengendalian dan pengawasan dalam pembuatan Peraturan Desa.
- (2) Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat membatalkan Peraturan Desa.

Pasal 12

Kepala Desa setelah menerima keputusan pembatalan pelaksanaan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (3) memberitahukan kepada BPD untuk dimusyawarahkan kembali.

Pasal 13

Terhadap rapat BPD yang membahas pembatalan Peraturan Desa oleh Bupati, berlaku ketentuan dalam Pasal 3.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan Peraturan Desa kepada seluruh warga masyarakat melalui BPD.
- (2) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan setiap tahun atau pada akhir masa jabatannya atau sewaktu-waktu diminta oleh BPD.

Pasal 15

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Desa dilakukan oleh BPD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi penyusunan Peraturan Desa.
- (2) Setiap lembaga Pemerintah Daerah, lembaga dan warga masyarakat Kabupaten, serta Lembaga Pemerintahan dan masyarakat Desa, wajib menghormati dan melaksanakan Peraturan Desa, termasuk menghormati perbedaan-perbedaan substansi aturan Peraturan Desa pada masing-masing Desa.

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur dengan Keputusan Bupati

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Disahkan di Sangatta
pada tanggal 17 September 2001

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM,MSi

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 17 September 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



Drs. RUDDY BASRUN GAMAS, MSc

Pembina TK. I
NIP. 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 40 TAHUN 2001